



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK.7471025310830001, tempat/tanggal lahir di xxxxxxx, 13 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxxxx, email:alyar5027@gmail.com, Nomor Handphone: 085213778303, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK.5371010611830002, tempat/tanggal lahir di Kupang, 06 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor Handphone: 085214972185 (No. Hp Tante), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx, Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 07 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 April 2020, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 63/01/IV/2020, tertanggal 04 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa awal berumah tangga pada tanggal 04 April tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan kendari, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Kemudian, pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kos di xxxxx xxxxxx, RT.0013/RW005, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah yang diberikan izin untuk tinggal oleh kerabat Penggugat di xxxxx xxxxxx dan sekitar tanggal 14 April tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai seorang anak karena Penggugat mengalami 3 (tiga) kali keguguran sementara pada kehamilan keempat, anak dalam kandungan Penggugat meninggal dunia diusia kandungan 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan antara lain;
 - a. Bahwa pada awal menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tiap kali Tergugat ingin membeli sesuatu, Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat namun jika Penggugat tidak memberi uang maka Tergugat marah-marah hingga melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- b. Bahwa Tergugat sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat seperti menyebutkan nama hewan "anjing", "syaitan" dan lain sebagainya;
- c. Bahwa ketika Tergugat sudah memiliki pekerjaan, Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga karena Penggugat tidak pernah memegang uang nafkah dari Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 13 April tahun 2023 disebabkan karena Tergugat memakai uang zakat fitrah pemberian Penggugat untuk berbelanja makanan, padahal sebelumnya Penggugat telah memberikan sejumlah uang yang lain agar Tergugat tidak memakai uang zakat fitrah tersebut. Oleh karena itu, Penggugat merasa kecewa dan marah kepada Tergugat, kemudian Tergugat pun tersulut emosi hingga melakukan KDRT kepada Penggugat. Selanjutnya, pada keesokan harinya yakni pada tanggal 14 April tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dari tanggal 14 April tahun 2023 sampai sekarang dan sejak bulan Mei tahun 2024 Tergugat sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya melalui proses mediasi yang melibatkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxx c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 63/01/IV/2020, tertanggal 04 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi kode P.1;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun belum dikarunai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat, di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kerabat Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat tidak terbuka mengenai keuangannya dan apabila bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar, seperti babi dan anjing;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dengan kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun belum dikarunai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat, di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, dan terakhir tinggal di rumah keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 4 tahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan menyembunyikan penghasilannya, dan apabila bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di xxxxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxxx;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai keuangannya dan apabila bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan memukul (KDRT) kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan, suka mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan KDRT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	123.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	268.000,00

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)